



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Kbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

- JOKO SAPUTRO, Tempat/tanggal lahir Kebumen 06 Juni 1993, Jenis kelamin laki-laki, Alamat di Dukuh Pengaringan RT 003 RW 001, Desa Pengaringan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Penasehat Hukum AS. BUDIMARTONO, S.H., Advokat yang beralamat pada Kantor Advokat AS. BUDIMARTONO, S.H. & ASSOCIATES, Perum Graha Mahardhika-2 Jl. Kurma No A. 6, Selang-Kebumen sebagaimana surat kuasa tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai - PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan meneliti surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Kbm, tanggal 27 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen dengan seorang Wanita yang bernama lin Restiani di Gereja Pantekosta, Bintaro, Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013, dan kemudian perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, serta telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 3305-KW-16112015-0001, tertanggal 17 November 2015
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama YOHANA CRHISTIANI, yang lahir di Kebumen pada tanggal 20 November 2015
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdaftar pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 3 Oktober 2016 dan telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3305-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU-03102016-0017, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis tanggal lahir 20 September 2016, padahal tanggal lahir yang benar adalah **20 November 2015**.

4. Bahwa kesalahan penulisan pada bulan dan Tahun lahir Anak Pemohon tersebut dikarenakan kesalahan ketik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen waktu pengurusan dahulu
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Bulan dan Tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon karena akan digunakan untuk mendaftar sekolah dan agar dirubah dari yang semula tertulis tanggal lahir 20 September 2016, dirubah menjadi tanggal lahir **20 November 2015** agar Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan fakta tanggal kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengurus hal tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, namun Kantor tersebut tidak berwenang
7. Bahwa untuk merubah bulan dan Tahun Lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri di Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama YOHANA CRHISTIANI, Nomor 3305-LU-03102016-0017 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 03 Oktober 2016, yang semula tertulis tanggal lahir 20 September 2016 dirubah menjadi **20 November 2015**
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk merubah bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama YOHANA CRHISTIANI, Nomor 3305-LU-03102016-0017, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 03 Oktober 2016, yang semula tertulis tanggal lahir 20 September 2016 dirubah menjadi **20 November 2015**

hal 2 dari 7 Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3305130806930002, atas nama Joko Saputro, diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Fotocopy Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat GPdI Bintaro Jaya, tertanggal 6 April 2013, atas nama Joko Saputra dan lin Restiani, diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Nomor : 3305-KW-16112015-0001, tertanggal 17 Nopember 2015, atas nama Joko Saputro dan lin Restiani, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3305-LU-03102016-0017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 3 Oktober 2016 atas nama Yohana Christiani, diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 472/131 yang dikeluarkan oleh sekretaris desa Pengaringan, diberi tanda bukti (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang mana asli surat dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotocopynya terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KARWAN Bin SUNARSO :

- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saksi yaitu lin Restiani di Gereja Pantekosta, Bintaro, Jakarta Selatan dan dari pernikahan itu dikarunai anak yang bernama YOHANA CRHISTIANI yang lahir pada tanggal 20 November 2015 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan mengenai bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon di dalam Kutipan Akta

hal 3 dari 7 Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang tidak sesuai dengan surat keterangan lahir yang sebenarnya ;

- Bahwa Pemohon mengetahui kesalahan tersebut ketika anak Pemohon akan masuk SD dan setelah dicek Pemohon melaporkan ke kelurahan dan selanjutnya Pemohon datang ke kantor Catatan Sipil, dan oleh Kantor Catatan Sipil disarankan untuk mengajukan permohonan perbaikan bulan dan tahun anak Pemohon yang harusnya tanggal 20 Nopember 2015 bukan 20 September 2016 ke Pengadilan Negeri ;
- Bahwa benar Pemohon menikah di gereja tahun 2013 tetapi Kutipan Nikahnya keluar tahun 2015 ;

2. Saksi SUNARTO :

- Bahwa Pemohon menikah dengan lin Restiani dan dikarunai anak yang bernama YOHANA CRHISTIANI yang lahir pada tanggal 20 November 2015 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan mengenai bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan tersebut karena pihak sekolah memberitahukan kepada Pemohon ketika anak Pemohon masuk SD kalau ada kesalahan penulisan bulan dan tahun pada akta kelahiran anak Pemohon kemudian Pemohon minta pengantar dari Kelurahan untuk memperbaiki bulan dan tahun kelahiran anaknya ;
- Bahwa Pemohon selanjutnya datang ke kantor Catatan Sipil dan dari Kantor Catatan Sipil disarankan untuk ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan agar dapat merubah kesalahan di Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa yang mengurus akta kelahiran anak Pemohon waktu itu orang tua Pemohon karena Pemohon masih di Jakarta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan, kecuali mohon penetapan sesuai permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari isi penetapan.

hal 4 dari 7 Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN Kbm.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon penetapan untuk merubah/ memperbaiki bulan dan tahun kelahiran di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama YOHANA CRHISTIANI, Nomor 3305-LU-03102016-0017 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 03 Oktober 2016, yang semula tertulis tanggal lahir 20 September 2016 dirubah/ diperbaiki menjadi 20 November 2015.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Joko Saputro (Pemohon) terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Dukuh Pengaringan RT 003 RW 001, Desa Pengaringan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, sehingga Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (bukti P-1) menikah dengan isterinya yaitu Iin Restiani secara agama kristen di gereja Pantekosta Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 6 April 2013 (bukti P-2) yang didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3305-KW-16112015-0001 (bukti P-3).
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak yang bernama YOHANA CRHISTIANI pada tanggal 20 November 2015.
- Bahwa didalam Kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3305-LU-03102016-0017 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 03 Oktober 2016 terdapat kesalahan bulan dan tahun yaitu tertulis tanggal lahir 20 September 2016 yang seharusnya tanggal 20 November 2015 (bukti P-4 dan bukti P-5).
- Bahwa kesalahan ini menjadi kendala dalam administrasi sekolah karena tidak ada persesuaian dengan keadaan sebenarnya.

hal 5 dari 7 Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berharap dikabulkannya permohonan ini demi kepentingan sekolah dan masa depan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran mengenai bulan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LU-03102016-0017 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 03 Oktober 2016, yang semula tertulis tanggal lahir 20 September 2016 dirubah menjadi 20 November 2015 dengan alasan sebagaimana dikemukakan dipersidangan sehingga diperlukan penetapan perubahan bulan dan tahun untuk mengganti bulan dan tahun tanggal kelahiran anak Pemohon dalam akta kelahirannya.

Menimbang, bahwa untuk mengganti bulan dan tahun tersebut maka Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa penggantian nama anak Pemohon yang dimohonkan sangat diperlukan sebagai dasar surat-surat penting lainnya demi masa depan anak Pemohon, yang mana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama YOHANA CRHISTIANI, Nomor 3305-LU-03102016-0017 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 03 Oktober 2016, yang semula tertulis tanggal lahir 20 September 2016 dirubah menjadi 20 November 2015.

hal 6 dari 7 Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk merubah bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama YOHANA CRHISTIANI, Nomor 3305-LU-03102016-0017, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 03 Oktober 2016, yang semula tertulis tanggal lahir 20 September 2016 dirubah menjadi 20 November 2015.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hartati Ari Suryawati, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dengan dibantu oleh Helnizar sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Helnizar

Hartati Ari Suryawati, S.H.

Rincian biaya :

1. PNPB/Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Pangilan pertama	: Rp. 10.000,00
4.Sumpah saksi	: Rp. 20.000,00
5.Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah: Rp. 130.000,00,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

hal 7 dari 7 Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 8 dari 7 Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)